



பிஎம்சி குப்பிசி கமி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ආණ්ඩුපාලන අමාත්‍යාංශය
SEKRETARIAT DAERAH

කමාලි කාසුකි තාප්පුනි ආකරාම - කාම් (පටුපුපු) ආණ්ඩුපාලන (පටුපුපු) ආණ්ඩුපාලන
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
WEBSITE : www.baliprov.go.id E-Mail : ekbang@baliprov.go.id

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : B.30.100.3.4/66157/PK/BKPSDM

TENTANG
PENINGKATAN DISIPLIN DAN KETERTIBAN BERLALU LINTAS BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan berlalu lintas di wilayah Provinsi Bali, Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjaga etika dan mematuhi peraturan lalu lintas. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepatuhan Administrasi dan Kelengkapan Kendaraan
 - a. Wajib memiliki dan membawa dokumen berkendara yang sah (SIM dan STNK) saat mengemudikan kendaraan bermotor;
 - b. Wajib memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan serta menggunakan kelengkapan standar keselamatan (helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, serta sabuk pengaman bagi pengemudi dan penumpang mobil);
 - c. Dilarang menggunakan pelat nomor palsu, tidak standar, atau yang diubah tidak sesuai ketentuan regulasi.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



2. Kepatuhan Aturan dan Etika Berlalu Lintas

- a. Menaati seluruh rambu lalu lintas, markah jalan, serta petunjuk petugas lalu lintas di jalan raya;
- b. Dilarang menggunakan *handphone* saat mengemudikan kendaraan bermotor;
- c. Dilarang berkendara di bawah pengaruh alkohol, obat-obatan terlarang, atau dalam kondisi mengantuk/lelah;
- d. Dilarang menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis (knalpot brong/bising).

3. Penggunaan Kendaraan Dinas

- a. Kendaraan dinas operasional/jabatan hanya dipergunakan untuk kepentingan dinas dan tata kelola operasinya wajib sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Pengemudi/pengguna kendaraan dinas wajib mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga etika dan keselamatan, serta dilarang bersikap arogan di jalan raya.

4. Pengawasan dan Sanksi

- a. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melakukan pengawasan internal secara berjenjang terhadap disiplin berlalu lintas jajarannya;
- b. Pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas yang berimbas pada pelanggaran kode etik, kode perilaku atau disiplin ASN akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, terima kasih.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 8 September 2026



Tembusan Yth:

Bapak Gubernur Bali (sebagai laporan).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.

